

JURNAL

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PT. PAGILARAN DITINJAU DARI
KEARIFAN LOKAL**



Diajukan Oleh :

POPPY JUITA SOESILO PUTRI

NPM	: 100510295
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PT. PAGILARAN DITINJAU DARI
KEARIFAN LOKAL**



Diajukan Oleh :

POPPY JUITA SOESILO PUTRI

NPM	: 100510295
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 April 2015

Dr. St. Mahendra Soni L, SH., M.Hum.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

I. Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT.
Pagilaran Ditinjau Dari Kearifan Lokal

II. Nama : Poppy Juita Soesilo Putri, St. Mahendra Soni Indriyo.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

IV. Abstract

Nowadays there are many large-scale production businesses, either private or state-owned company. One of them is PT. Pagilaran that in carrying out its activities the company is expected not only pay attention to the financial aspect, but also pay attention to social, environmental, cultural and local wisdom as set forth in article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (PT) which describes the social responsibility and environment which must be implemented by the company that related to natural resources. Based on the background, the problem formulations are whether the implementation of corporate social responsibility of PT. Pagilaran has accommodated the values of local wisdom and whether the values of local wisdom is in conformity with the positive laws and the applicable legislation? The purpose of this study is to investigate the implementation of corporate social responsibility of PT. Pagilaran which accommodates the values of local wisdom and to know the values of local wisdom according to the positive law or the applicable legislation. The research method that is selected is normative legal research which focuses on the legislation that is supported by the results of the interviews with the related resource. PT. Pagilaran has run the corporate social responsibility due regard to local wisdom. In addition, the value of local wisdom is appropriate to the legislation in force.

Keywords: corporate social responsibility, company, local wisdom

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia usaha yang berskala produksi besar bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan besar telah berkembang pesat dalam berbagai bidang industri. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, beberapa perusahaan hanya terfokus pada kegiatan ekonomi produksi saja tanpa memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Seharusnya, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah kehidupan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar¹.

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar-besarnya dengan sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran perusahaan. Pada kenyataannya, orientasi tujuan perusahaan mulai bergeser. Tidak hanya mencari keuntungan (*profit*) saja, melainkan juga harus memperhatikan 3P (*profit, people, planet*), yaitu mensejahterakan masyarakat (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup lingkungan sekitar (*planet*)². Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek finansial juga ada sosial dan lingkungan karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup³.

¹ M. Yahya Harahap, S.H., 2009, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 298.

² DR. Tri Budiyo, S.H., M. Hum, 2011, Hukum Perusahaan, cetakan I, Griya Media, Salatiga, hlm. 117.

³ Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M, 2007, *Corporate Social Responsibility*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu inti dari etika bisnis dan salah satu dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, dimana perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap para pemegang saham tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan di luar perusahaan. Pihak perusahaan diharapkan dapat mensosialisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para *stakeholders* sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Perusahaan-perusahaan diminta untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan saat ini bukan lagi bersifat sukarela, melainkan bersifat wajib bagi perusahaan untuk melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut pihak perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan dimana sebuah perusahaan itu beroperasi. Hal ini diperlukan untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka akan terjalin

hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat⁴.

Nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sangat berpengaruh pada berjalannya kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melibatkan keadaan sekitar dan peran serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan beroperasi⁵. Benih-benih murni kearifan lokal dan adat kebiasaan merupakan hukum rakyat dan dipatuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat. Hukum rakyat itu tidak dibuat, tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu⁶.

Setiap masyarakat di wilayah manapun, pasti memiliki adat kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut. Tradisi tersebut harus tetap dijaga kelestariannya jangan sampai terkikis oleh nilai-nilai baru dari luar yang kurang menguntungkan. Masyarakat sendiri sudah seharusnya mengetahui potensi-potensi lokal yang ada di daerahnya, seperti sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Dengan hal itu, masyarakat dapat mengembangkan tradisi atau budaya yang ada secara berkelanjutan.

⁴ Penjelasan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

⁵ www.babadbanten.blogspot.com , Mochamad Arifinal, S.H., M.H., Corporate Sosial Responsibility dan Kearifan Lokal, 18 September 2013, 12:46 WIB.

⁶ Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.A., 2010, Hukum&Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, cetakan I, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 26.

Kebiasaan, nilai, adat, norma hingga menjadi tradisi yang ada di masyarakat sudah turun-menurun dilakukan. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal. Dengan berkembangnya teknologi dan industri di era modern saat ini diharapkan nilai-nilai lokal tetap diperhatikan dan dipertahankan. Nilai-nilai murni yang ada di masyarakat dapat diaplikasikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di daerah masyarakat itu berada. Tradisi adat biasanya ditandai dengan adanya upacara adat yang berhubungan dengan kepercayaan penduduk setempat yang ditentukan oleh bentuk dan sifat kehidupan sukunya masing-masing⁷. Salah satu wilayah yang masih memelihara kearifan lokal yang ada adalah wilayah Jawa Tengah. Beberapa tradisi atau upacara adat yang ada antara lain Upacara Sedekah Laut, Upacara Sedekah Bumi, Tradisi Grebeg Maulud, Upacara Giling Tebu, Tradisi Bersih Kubur, Tradisi Bersih Desa, dan Tradisi Syawalan⁸. Dengan berbagai kearifan lokal yang terdapat di setiap wilayah, diharapkan perusahaan yang berada di tengah kehidupan masyarakat setempat dapat menghargai dan ikut menjaga eksistensi kearifan lokal tersebut, salah satunya dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Salah satu perusahaan yang telah memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran. PT. Pagilaran mempunyai perkebunan teh, kopi, cengkeh, kina, kakao dan kelapa hibrida yang

⁷ Drs. Anwar Soeton dkk, 1979, KUTAI Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur, cetakan I, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 85.

⁸ www.boedigeo.blogspot.com, Budi Santoso, Pewarisan Budaya Tradisi Pasah Pangur, 16 September 2014, 15:30 WIB.

terbagi dalam enam unit produksi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengingat arti pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis penulisan hukum yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran Ditinjau Dari Kearifan Lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran sudah mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal setempat?
2. Apakah nilai-nilai kearifan lokal setempat sudah sesuai dengan hukum positif dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

DAFTAR ISI

ABSTRACT

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan Terbatas

1. Sejarah Munculnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
3. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
4. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
5. Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia
6. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran

1. Sejarah Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran

2. Visi dan Misi Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran
3. Tujuan Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran
4. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran

C. Tinjauan Umum Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal
2. Latar Belakang Munculnya Kearifan Lokal
3. Bentuk Kearifan Lokal
4. Kearifan Lokal Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

D. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran
 - a. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran
 - b. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran Yang Bermitra Dengan PT. Unilever Indonesia
2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran
3. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Setempat Sesuai Dengan Hukum Positif dan atau Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan karena adanya kepentingan perusahaan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan produksi pucuk teh. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan untuk menjaga harmoni keselarasan antara *stakeholders* dengan PT. Pagilaran . Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja telah memperhatikan unsur kearifan lokal setempat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang nilai dan maknanya sama dengan unsur di dalam kearifan lokal yang ada, seperti pembuatan rorak atau gluguran untuk menjaga kelestarian alam sama dengan kearifan lokal bersih makam. Kearifan lokal yang berada di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang

masih terjaga eksistensinya seperti hari pasaran, tradisi Syawalan, tradisi Maulud, tradisi bersih makam, kegiatan pengajian, kesenian kuntulan, serta budaya gotong royong dan *ngaruhke*. Tradisi tersebut mengandung makna kebersamaan, bijaksana, penghormatan pada leluhur dan ciptaan Tuhan lainnya. Kearifan lokal yang terdiri dari tradisi dan kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia yang berlaku.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

- Budi Untung Hendrik, 2007. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiyono Tri, 2011. *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.
- Harahap Yahya, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saptomo Ade, 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soeton Anwar, 1979. *KUTAI Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Website

- <http://babadbanten.blogspot.com/2009/12/corporate-sosial-responsibility-dan.html>, diakses 18 September 2013.
- [boedigeo.blogspot.com/2012/09/pewarisan-budaya-tradisi-pasah pangur_5430.html](http://boedigeo.blogspot.com/2012/09/pewarisan-budaya-tradisi-pasah-pangur_5430.html), diakses 16 September 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.